



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa kejadian penyakit menular selalu ada di Kabupaten Bogor sehingga diperlukan peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui penanggulangan penyakit menular;
- b. bahwa perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan lalu lintas internasional serta mobilitas penduduk dan perubahan gaya hidup serta perubahan lingkungan di Kabupaten Bogor dapat mempengaruhi perubahan pola penyakit termasuk yang dapat menimbulkan wabah, kejadian luar biasa dan/atau kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia yang membahayakan kesehatan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Pengendalian Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);

14. Peraturan...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
16. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
17. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Pemulihan Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
18. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 242);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR

dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
PENYAKIT MENULAR.

BAB I...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bogor.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Penyakit adalah suatu kondisi patologis berupa kelainan fungsi dan/atau morfologi suatu organ dan/atau jaringan tubuh manusia, termasuk kelainan biokimia yang akan menimbulkan gangguan fungsi.
7. Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur dan parasit.
8. Penanggulangan Penyakit Menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antardaerah maupun antarnegara serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah.
9. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
10. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
11. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
12. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

13. Penyelidikan...

13. Penyelidikan Epidemiologi adalah penyelidikan yang dilakukan untuk mengenal sifat-sifat penyebab, sumber dan cara penularan serta faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya wabah.
14. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus kepada terjadinya wabah.
15. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, paliatif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
16. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
17. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
18. Upaya Kesehatan Paliatif adalah pendekatan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga dalam menghadapi masalah terkait dengan penyakit yang mengancam jiwa, melalui identifikasi awal, pengkajian secara menyeluruh, pengobatan nyeri, pencegahan penderitaan meliputi masalah fisik, psikososial dan spiritual.
19. Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau barang di sekitarnya.
20. Isolasi adalah pemisahan orang sakit dan yang atau diduga sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan atau di kediaman masing-masing atas pengawasan petugas medis untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.
21. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan penanggulangan penyakit menular di Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. melindungi masyarakat dari penularan penyakit;
 - b. menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat Penyakit Menular; dan
 - c. mengurangi dampak sosial, budaya, dan ekonomi akibat Penyakit Menular pada individu, keluarga, dan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kelompok dan jenis penyakit menular;
- b. penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular;
- c. sumber daya kesehatan;
- d. koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pembatasan kegiatan kemasyarakatan;
- g. penelitian dan pengembangan;
- h. pemantauan dan evaluasi;
- i. pencatatan dan pelaporan;
- j. larangan;
- k. penyidikan;
- l. ketentuan pidana; dan
- m. pendanaan.

BAB IV

KELOMPOK DAN JENIS PENYAKIT MENULAR

Bagian Kesatu

Kelompok Penyakit Menular

Pasal 4

Penyakit menular berdasarkan kelompok dan jenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, menjadi:

- a. penyakit menular langsung;
- b. penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit; dan
- c. jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah.

Bagian...

Bagian Kedua
Jenis Penyakit Menular
Pasal 5

- (1) Jenis penyakit menular langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
- a. Difteri;
 - b. Pertusis;
 - c. Tetanus;
 - d. Polio;
 - e. Campak;
 - f. Thyphoid;
 - g. Kolera;
 - h. Rubella;
 - i. *Yellow Fever*;
 - j. Influenza;
 - k. Meningitis;
 - l. Tuberculosis;
 - m. Hepatitis
 - n. penyakit akibat Pneumokokus;
 - o. penyakit akibat Rotavirus;
 - p. penyakit akibat *Human Papiloma Virus*;
 - q. *SARS CoV-2 (Corona Virus Disease 2019)*.
 - r. penyakit virus ebola;
 - s. *MERS-CoV*;
 - t. Infeksi Saluran Pencernaan;
 - u. Infeksi Menular Seksual;
 - v. Infeksi *Human Immunodeficiency Virus*;
 - w. Infeksi Saluran Pernafasan;
 - x. Kusta; dan
 - y. Frambusia.
- (2) Jenis penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf q merupakan penyakit menular langsung yang dapat dicegah dengan imunisasi.
- (3) Jenis penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
- a. Malaria;
 - b. Demam Berdarah;
 - b. Chikungunya;
 - c. Filariasis dan Kecacingan;
 - d. Schistosomiasis;
 - e. *Japanese Encephalitis*;
 - f. Rabies;
 - g. Antraks;
 - h. Pes;

i. Toxoplasma...

- i. Toxoplasma;
 - j. Leptospirosis;
 - k. Flu Burung (*Avian Influenza*); dan
 - l. *West Nile*.
- (4) Jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:
- a. Kolera;
 - b. Pes;
 - c. Demam Berdarah *Dengue*;
 - d. Campak;
 - e. Polio;
 - f. Difteri;
 - g. Pertusis;
 - h. Rabies;
 - i. Malaria;
 - j. *Avian Influenza* H5N1;
 - k. Antraks;
 - l. Leptospirosis;
 - m. Hepatitis;
 - n. Influenza A baru (H1N1)/Pandemi 2009;
 - o. Meningitis;
 - p. *Yellow Fever*;
 - q. Chikungunya; dan
 - r. *SARS CoV-2 (Corona Virus Disease 2019)*.
- (5) Jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, sosial budaya, keamanan, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan menyebabkan dampak malapetaka di masyarakat.
- (6) Selain jenis penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) terdapat jenis penyakit penyerta yang dapat mengakibatkan kematian apabila terdampak penyakit menular.
- (7) Penetapan penyakit menular selain jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

- (1) Dalam rangka melaksanakan upaya Penanggulangan Penyakit Menular, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Penyakit yang berisi program serta kegiatan dibidang kesehatan.

(2) Dalam...

- (2) Dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan lintas sektor dan masyarakat.
- (3) Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam penanggulangan penyakit menular berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pencegahan dan pengendalian penyakit berdasarkan kebijakan nasional;
- b. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat Penanggulangan Penyakit;
- c. menetapkan status wabah/KLB di suatu kawasan dan prosedur penanggulangan penyakit menular di kawasan tersebut;
- d. melakukan kerja sama antar pemerintah daerah, kemitraan, organisasi profesi, dan jejaring; dan
- e. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi penanggulangan penyakit menular secara berkala.

Pasal 8

Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Penyakit Menular bertanggung jawab:

- a. menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu singkat dan melaksanakan surveilans epidemiologi serta menetapkan jenis penyakit menular yang memerlukan karantina, tempat karantina, dan lama karantina;
- b. menetapkan program penanggulangan terhadap jenis penyakit menular sebagai prioritas Daerah dengan kriteria sebagai berikut:
 1. penyakit endemis lokal;
 2. penyakit menular potensial wabah;
 3. fatalitas yang ditimbulkan tinggi/angka kematian tinggi;
 4. memiliki dampak sosial, ekonomi; dan/atau
 5. menjadi sasaran reduksi, eliminasi, dan eradikasi global.
- c. melakukan tindakan penanggulangan wabah atau KLB dengan cepat;
- d. melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah, sektor terkait kesehatan dan masyarakat guna mewujudkan keterpaduan dalam pelaksanaan program penanggulangan penyakit menular;
- e. mendorong dan memfasilitasi peran serta aktif masyarakat dalam upaya mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat;
- f. mengalokasikan anggaran untuk program penanggulangan penyakit menular terutama untuk penyakit prioritas;

g. memberikan...

- g. memberikan bantuan pembiayaan bagi penderita penyakit menular untuk beban biaya yang tidak tercukupi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- h. memfasilitasi organisasi profesi di bidang kesehatan agar anggotanya memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. melindungi dan menjamin keselamatan tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas penanggulangan penyakit menular.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban
Pasal 9

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan akses yang sama atas sumber daya di bidang kesehatan;
 - b. memperoleh pelayanan kesehatan yang baik, aman, berkualitas, dan terjangkau;
 - c. melakukan komunikasi dan mendapatkan informasi serta edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab; dan
 - d. mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang berkewajiban:
 - a. ikut serta meningkatkan derajat kesehatan melalui upaya kesehatan perorangan, upaya kesehatan masyarakat dan pembangunan berwawasan kesehatan;
 - b. menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi maupun sosial;
 - c. melakukan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - d. menyampaikan informasi adanya penderita atau diduga penderita sebagai akibat yang ditimbulkan dari penyakit menular dan/atau yang ditetapkan sebagai KLB dan/atau Wabah; dan
 - e. mematuhi ketentuan yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan menghentikan penularan penyakit yang ditetapkan sebagai KLB dan/atau Wabah.
- (3) Setiap penyelenggara perkantoran, pengelola/penyelenggara tempat fasilitas umum, penyelenggara kegiatan keagamaan, penyelenggara sosial dan budaya, penyelenggara moda transportasi, dan penyelenggara pendidikan/sekolah wajib mentaati protokol kesehatan penanggulangan penyakit menular yang telah ditetapkan menjadi KLB dan/atau Wabah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyelenggara...

- (4) Penyelenggara perkantoran, pengelola/penyelenggara tempat fasilitas umum, penyelenggara kegiatan keagamaan, penyelenggara sosial dan budaya, penyelenggara moda transportasi, dan penyelenggara pendidikan/sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tidak melaksanakan kewajiban mentaati protokol kesehatan penanggulangan penyakit menular yang telah ditetapkan menjadi KLB dan/atau Wabah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. pembubaran massa;
 - h. kerja sosial;
 - i. denda administratif; dan/atau
 - j. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Upaya Penanggulangan Penyakit Menular

Pasal 10

- (1) Upaya Penanggulangan Penyakit Menular dilakukan untuk melindungi masyarakat dari tertular penyakit, menurunkan jumlah yang sakit, cacat dan/atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit.
- (2) Upaya Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan upaya kesehatan berbasis masyarakat berupa promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi individu atau masyarakat secara lintas program dan lintas sektor.
- (3) Upaya Penanggulangan Penyakit Menular dilakukan melalui kegiatan:
 - a. promosi kesehatan;
 - b. surveilans kesehatan;
 - c. pengendalian faktor risiko;
 - d. penemuan kasus;
 - e. penanganan kasus;
 - f. pemberian kekebalan (imunisasi);
 - g. pemberian obat pencegahan secara massal; dan
 - h. kegiatan lainnya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan metode komunikasi, informasi dan edukasi secara sistematis dan terorganisasi untuk tercapainya perubahan perilaku pada masyarakat umum

yang...

yang dilakukan oleh masyarakat di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan, melalui pendekatan kemitraan.

- (5) Surveilans kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan untuk tersedianya informasi tentang situasi, kecenderungan penyakit, dan faktor risiko masalah kesehatan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan program penanggulangan secara efektif dan efisien.
- (6) Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditujukan untuk memutus rantai penularan dan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penemuan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan secara aktif dan pasif terhadap penyakit termasuk agen penyebab penyakit dan diperkuat dengan uji laboratorium.
- (8) Penanganan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e ditujukan untuk memutus mata rantai penularan dan/atau pengobatan penderita yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pemberian kekebalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dilakukan melalui imunisasi rutin, imunisasi tambahan dan imunisasi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Pemberian obat pencegahan secara massal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g hanya dapat dilakukan pada penyakit yang dikategorikan sebagai penyakit tropik yang terabaikan (*Neglected Tropical Diseases/NTD*) dengan memperhatikan tingkat endemisitas wilayah masing-masing yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Kejadian Luar Biasa dan/atau Wabah

Pasal 11

- (1) Dalam hal kejadian Penyakit Menular mengalami peningkatan yang mengarah pada KLB atau Wabah, Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib melakukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan serta Penanggulangan Penyakit Menular sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanggulangan Kejadian Luar Biasa dan/atau Wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelidikan epidemiologis;
 - b. penatalaksanaan...

- b. penatalaksanaan penderita yang mencakup kegiatan pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
 - c. pencegahan dan pengebalan;
 - d. pemusnahan penyebab penyakit;
 - e. penanganan jenazah akibat wabah;
 - f. penyuluhan kepada masyarakat; dan
 - g. upaya penanggulangan lainnya.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular pada Kejadian Luar Biasa atau Wabah, dibentuk Tim Gerak Cepat di Kabupaten Bogor.
- (4) Tim Gerak Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas dan fungsi:
- a. melakukan deteksi dini Kejadian Luar Biasa atau Wabah;
 - b. melakukan respon Kejadian Luar Biasa atau Wabah; dan
 - c. melaporkan dan membuat rekomendasi penanggulangan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Gerak Cepat berhak mendapatkan akses untuk memperoleh data dan informasi secara cepat dan tepat dari fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi Tim Gerak Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam

Strategi

Pasal 12

- (1) Strategi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit menular meliputi:
- a. mengutamakan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengembangkan jejaring kerja, koordinasi dan kemitraan serta kerja sama lintas program, lintas sektor;
 - c. meningkatkan penyediaan sumber daya dan pemanfaatan teknologi;
 - d. mengembangkan sistem informasi; dan
 - e. meningkatkan dukungan penelitian.
- (2) Selain strategi sebagaimana pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan strategi sesuai dengan kearifan lokal dan kondisi daerah yang terintegrasi secara nasional.

Bagian Ketujuh

Mitigasi Dampak

Pasal 13

- (1) Untuk mengurangi dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi akibat Penyakit, Pemerintah Daerah melaksanakan mitigasi dampak melalui:
- a. penilaian status kesehatan masyarakat berdasarkan penyelidikan epidemiologis;

b. memberikan...

- b. memberikan jaminan kesehatan;
 - c. menghilangkan diskriminasi dalam memberikan layanan dan dalam kehidupan bermasyarakat;
 - d. menyelenggarakan program bantuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga; dan
 - e. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
SUMBER DAYA KESEHATAN
Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan sumber daya kesehatan dalam upaya Penanggulangan Penyakit menular.
- (2) Ketersediaan sumber daya kesehatan untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sumber daya manusia, teknologi dan penganggaran.
- (3) Ketersediaan sumber daya manusia kesehatan dimaksud pada ayat (2) meliputi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kegiatan Penanggulangan Penyakit menular.
- (4) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemanfaatan dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tidak menimbulkan dampak negatif pada manusia dan lingkungan.

BAB VII
KOORDINASI, JEJARING KERJA, DAN KEMITRAAN
Pasal 15

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit menular, dibangun dan dikembangkan koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan antara instansi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, baik di Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota serta pihak swasta yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. dukungan sumber daya;
 - b. pemberian advokasi;
 - c. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, kajian, penelitian, serta kerja sama antar wilayah, kerjasama dengan pihak luar negeri dan kerjasama dengan pihak ketiga;
 - d. peningkatan...

- d. peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi; dan
- e. meningkatkan kemampuan kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan serta penanggulangan kejadian luar biasa/wabah.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat berperan aktif baik secara perorangan maupun terorganisasi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, penilaian dan pengawasan;
 - b. pemberian bantuan sarana, tenaga ahli, dana dan/atau bentuk lain;
 - c. pemberian bimbingan, motivasi dan penyuluhan serta penyebaran informasi;
 - d. sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penemuan kebijakan teknis dan/atau pelaksanaan perlindungan terhadap penyakit; dan
 - e. kegiatan upaya kesehatan berbasis masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBATASAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN

Pasal 17

- (1) Dalam upaya Penanggulangan Penyakit menular yang mengakibatkan kejadian luar biasa dan/atau Wabah, Bupati dapat melakukan pembatasan kegiatan kemasyarakatan, baik di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi dan kegiatan lainnya.
- (2) Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain kegiatan pada sektor perhotelan dan sejenisnya, pendidikan/sekolah, restoran dan/atau rumah makan, perdagangan dan jasa di pusat perbelanjaan dan sejenisnya, perdagangan di pasar tradisional, perayaan hari besar nasional maupun keagamaan, adat istiadat dan hajatan, hiburan, seni dan olahraga, serta kegiatan pertemuan dan/atau perkumpulan yang menimbulkan kerumunan dan kegiatan lain, yang pelaksanaannya berpedoman pada protokol Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X...

BAB X

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 18

- (1) Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular, Pemerintah Daerah dapat melakukan penelitian dan pengembangan yang berbasis bukti di bidang:
 - a. epidemiologi penyakit;
 - b. pencegahan penyakit;
 - c. pengendalian faktor risiko;
 - d. manajemen perawatan dan pengobatan;
 - e. dampak sosial dan ekonomi; dan
 - f. teknologi dasar dan teknologi terapan.
- (2) Selain bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penelitian dan pengembangan dapat dilakukan pada bidang lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan institusi, perguruan tinggi dan/atau peneliti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit menular pada masyarakat.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil surveilans kesehatan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap upaya:
 - a. pencegahan, dengan indikator tidak ditemukan kasus baru pada wilayah tertentu; dan
 - b. pengendalian, dengan indikator tidak ada penambahan kasus baru.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap upaya:
 - a. Penanggulangan dengan indikator Penyakit Menular tidak menjadi masalah kesehatan di masyarakat;
 - b. penanggulangan KLB, dengan indikator dapat ditanggulangi dalam waktu paling lama 2 (dua) kali masa inkubasi terpanjang.

BAB XII...

BAB XII

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Dalam upaya Penanggulangan penyakit menular, fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan kasus penyakit.
- (2) Hasil pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas Kesehatan.
- (3) Dinas Kesehatan melakukan kompilasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan melakukan analisis untuk pengambilan kebijakan dan tindak lanjut serta melaporkannya kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara rutin dan berkala.
- (5) Dalam hal Penyakit menimbulkan KLB/wabah, pelaporan wajib disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu 1x 24 jam.

BAB XIII

LARANGAN

Pasal 21

Setiap orang dilarang:

- a. dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan penyakit menular;
- b. dengan sengaja melakukan tindakan dengan tujuan menularkan penyakit;
- c. dengan sengaja melakukan tindakan medis terhadap penderita atau terduga penderita penyakit yang ditetapkan sebagai KLB atau wabah tanpa kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memasukkan atau memperjualbelikan hewan dan/atau produk turunannya yang dimungkinkan membawa penyakit atau terduga tertular penyakit dari luar wilayah ke dalam daerah;
- e. memberikan atau menyebarkan informasi yang diketahui bahwa informasi yang akan diberikan atau disebarluaskan merupakan informasi tidak benar; dan/atau
- f. melakukan kegiatan yang dapat menjadi pencetus penyebaran suatu penyakit.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

(2) Dalam...

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 21 diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Dalam hal pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh undang-undang dinyatakan sebagai pelanggaran atau kejahatan, maka dipidana sesuai ketentuan undang-undang yang bersangkutan.

BAB XVI

PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Daerah ini dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII...

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. semua ketentuan yang mengatur mengenai penanganan penyakit menular dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten akan mengikuti ketentuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi jika terdapat kebijakan baru terkait penanggulangan penyakit menular.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 28 Oktober 2022
Plt. BUPATI BOGOR,

ttd

IWAN SETIAWAN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 28 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2022
NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BOGOR PROVINSI JAWA BARAT: (1/174/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hak asasi tersebut berlaku secara universal untuk seluruh warga negara Indonesia, termasuk masyarakat Kabupaten Bogor. Derajat kesehatan yang tinggi merupakan salah satu indikator dari kesejahteraan masyarakat, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor berupaya terus-menerus demi memenuhi kebutuhan dan hak masyarakat untuk hidup sehat yang senantiasa berkembang.

Perkembangan penyakit tidak mengenal batas wilayah, usia, status sosial dan jenis kelamin. Perubahan pola penyakit dimaksud, dapat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mobilitas penduduk dan perubahan gaya hidup serta perubahan lingkungan, sehingga perlu dilakukan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, paliatif dan rehabilitatif untuk penanggulangan penyakit menular, dengan mempertimbangkan kespesifikan/kearifan lokal dan potensi sumber daya di Kabupaten Bogor, mengingat hal tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan saja, melainkan melibatkan semua sektor terkait.

Salah satu upaya bidang kesehatan adalah pemberantasan penyakit menular, yakni menghilangkan dan/atau merubah berpindahnya penyakit menular dan/atau infeksi sehingga tidak menimbulkan wabah. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, pembentukan Peraturan Daerah ini mempunyai alasan kuat untuk diwujudkan.

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai kelompok dan jenis penyakit menular, penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular, sumber daya kesehatan, koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan, peran serta masyarakat, pembatasan kegiatan kemasyarakatan, penelitian dan pengembangan, pemantauan dan evaluasi, pencatatan dan pelaporan, larangan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6...

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Surveilans" adalah pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan diseminasi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk menghasilkan informasi yang objektif, terukur, dapat diperbandingkan antar waktu, antar wilayah, dan antar kelompok masyarakat sebagai bahan pengambilan keputusan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "derajat kesehatan" adalah kondisi kesehatan yang dicita-citakan dan diukur menggunakan indikator sebagai berikut:

- a. penurunan rasio kematian ibu;
- b. penurunan rasio kematian bayi;
- c. peningkatan status gizi;
- d. pengendalian penyakit menular; dan
- e. pengendalian penyakit tidak menular.

Huruf b...

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Kegiatan lainnya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Bupati dapat menetapkan upaya penanggulangan penyakit menular dalam bentuk keputusan, surat edaran/pengumuman/seruan/peringatan sesuai jenis dan karakteristiknya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)...

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mengutamakan pemberdayaan masyarakat” adalah pemberdayaan masyarakat yang terus diupayakan melalui pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang fokus kepada:

1. kesehatan Ibu (hamil, bersalin, masa nifas), bayi dan balita seperti posyandu, polindes, bina kesehatan balita dan Tabulin;
2. kesehatan anak usia sekolah dan remaja seperti upaya kesehatan sekolah dan posyandu remaja;
3. kesehatan usia produktif seperti adanya karang taruna dan gerakan pekerja perempuan sehat produktif;
4. kesehatan lanjut usia;
5. kesehatan kerja seperti terwujudnya Kelompok Upaya Kesehatan Kerja (UKK);
6. perbaikan gizi masyarakat seperti terwujudnya Kelompok Upaya Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK);
7. penyehatan lingkungan yang diwujudkan dalam kelompok peduli lingkungan seperti Kelompok Pemakai Air (POKMAIR) dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Bank Sampah;
8. kesehatan tradisional seperti adanya Kelompok Taman Obat Keluarga (TOGA);
9. kesehatan jiwa seperti adanya Posyandu Kesehatan Jiwa;
10. kesiapsiagaan bencana dan krisis kesehatan seperti adanya kelompok Tagana (Taruna Siaga Bencana); dan
11. kegiatan peningkatan kesehatan lainnya (yang dibutuhkan dan kesepakatan masyarakat).

Huruf b...

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kerumunan” adalah berkumpulnya beberapa orang dalam satu lokasi untuk melakukan kegiatan, kecuali dilakukan untuk membahas mengenai KLB/wabah dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak serta berpedoman pada protokol dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "epidemiologi penyakit " adalah studi tentang distribusi dan determinan suatu kondisi kesehatan di populasi khusus/tertentu dan tujuan pelaksanaan studi ini adalah untuk mengendalikan masalah kesehatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pencegahan penyakit" adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat untuk menghindari atau mengurangi risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit.

Huruf c...

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pengendalian faktor risiko" adalah memutus rantai penularan dengan cara perbaikan kualitas media lingkungan, pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit, rekayasa lingkungan dan peningkatan daya tahan tubuh.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "manajemen perawatan dan pengobatan" adalah kemampuan multi kompetensi profesional bidang kesehatan dalam menegakkan diagnosa dan melaksanakan proses penanganan penyakit.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 115